



P U T U S A N

Nomor 437/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : IRFAN Alias IPPANG Bin HAJIR;
Tempat Lahir : Kolaka ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 23 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angkasa II Nomor 16, Rt.007, Rw.005,
Kelurahan Panaikang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : M. RIFAI Alias FAI Bin MANSYUR;
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 02 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manggala Raya Blok B Nomor 250, Rt
005, Rw.008, Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak bekerja
- III. Nama : RAHMAT SALE Alias KEO Bin M.ZAAD;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 27 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arsitektur III Blok D, Nomor 76, Rt.003,
Rw.005, Kelurahan Biring Romang,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Agama : I s l a m ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS ;
IV.Nama : MUH. RAMLI Dg. SILA Bin ABD. RASYD;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 05 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karaeng Loe Sero C Nomor 7, Rt.004,
Rw.008, Kelurahan Tombolo, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Hakim sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Panasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Julil 2020 Nomor 839/Pid.Sus /2020/PN Mks. dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :PDM-/P.4.10.8.2/Enz.1/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa ia terdakwa I.Irfan Alias Ippang Bin Hajir bersama dengan terdakwa II. M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, terdakwa III. Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad dan terdakwa IV. Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd, pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Arsitektur 3 Blok D Nomor 76 Kompleks Unhas, Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi terdakwa IV lalu sepakat untuk membeli paket sabu dimana terdakwa I dan terdakwa IV patungan masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa IV menghubungi Aco (Dpo) untuk memesan paket sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV menuju ke ATM BRI di Paccerakkang Kota Makassar lalu terdakwa IV mentransfer uang pembelian sabu tersebut sesuai arahan dari Aco (Dpo), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV menunggu Aco (Dpo) didepan ATM Paccerakkang, tidak lama kemudian datang Aco (Dpo) melintas didepan ATM dan melempar 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet shabu lalu terdakwa IV mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa III bahwa akan menggunakan paket sabu dirumahnya kemudian terdakwa III setuju dan menyiapkan alat yang akan digunakan ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV ke rumah terdakwa III di Jalan Arsitektur 3 Blok D Nomor 76 Kompleks Unhas Kota Makassar untuk menggunakan paket sabu tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 Wita datang beberapa anggota kepolisian satuan narkoba polres pelabuhan makassar yang sedang melakukan pemantauan disekitar di Jalan Arsitektur 3 Blok D Nomor 76 Kompleks Unhas Kota Makassar, melakukan penggebrekan dan pemeriksaan kemudian menemukan 4 (empat) sachet shabu pada genggam tangan terdakwa IV, 1 (satu)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok sabu di bawah tempat tidur dirumah terdakwa III selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1551/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020 barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3407 gram dengan nomor barang bukti 3493/2020/NNF, 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3696 gram dengan nomor barang bukti 3500/2020/NNF, 1 (satu) sachet kosong dengan nomor barang bukti 3494/2020/NNF, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong dengan nomor barang bukti 3499/2020/NNF, 1 (satu) buah pireks dengan nomor barang bukti 3496/2020/NNF, 1 (satu) buah sendok sabu dengan nomor barang bukti 3495/2020/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 3493/2020/NNF, 3500/2020/NNF, 3494/2020/NNF, 3499/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Bahwa ia terdakwa I.Irfan Alias Ippang Bin Hajir bersama dengan terdakwa II. M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, terdakwa III. Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad dan terdakwa IV. Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar jam 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Muh.Tahir Lepping, Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi terdakwa IV membeli paket sabu dimana terdakwa I dan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV patungan masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Aco (Dpo) selanjutnya terdakwa I, II, terdakwa IV medatangi terdakwa III dirumahnya untuk menggunakan paket sabu selanjutnya terdakwa III menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah alat penhisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu lalu para terdakwa menggunakan sabu dengan cara para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan pireks kaca lalu memasukkan sabu kedalam kaca pireks selanjutnya pireks kaca yang berisikan paket sabu dibakar lalu di hisap melalui bong penghisap masuk ke dalam mulut selanjutnya dikeluarkan lewat hidung yang dilakukan para terdakwa secara bergantian sehingga perasaan para terdakwa setelah menggunakan sabu terasa segar ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1551/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020 barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3407 gram dengan nomor barang bukti 3493/2020/NNF, 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3696 gram dengan nomor barang bukti 3500/2020/NNF, 1 (satu) sachet kosong dengan nomor barang bukti 3494/2020/NNF, 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong dengan nomor barang bukti 3499/2020/NNF, 1 (satu) buah pireks dengan nomor barang bukti 3496/2020/NNF, 1 (satu) buah sendok sabu dengan nomor barang bukti 3495/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik M.Rifai Alias Ippang Bin Is Hajir dengan nomor barang bukti 3501/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rahmat Saleh Alias Keo Bin M.Zaad dengan nomor barang bukti 3503/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik M.Rifai AliasFai Bin Mansyur dengan nomor barang bukti 3502/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ramli Dg. Sila Bin Abd. Rasyid dengan nomor barang bukti 3504/2020/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 3493/2020/NNF, 3500/2020/NNF, 3494/2020/NNF, 3499/2020/NNF, 3501/2020/NNF, 3502/2020/NNF, 3503/2020/NNF, 3504/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM -/P.4.10.8.2/Enz.2/05/2020 tanggal 08 Juli 2020 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Hajir bersama dengan terdakwa M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad dan Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd,bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan penyalahgunaan Nakotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Hajir bersama dengan terdakwa M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad dan Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd,dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintahtetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - b. 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong;
 - c. 1 (satu) buah pirek kaca 1 (satu) buah sendok shabu;
 - d. 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - e. 1 (satu) buah sumbu;
 - f. 1 (satu) buah sendok shabu;
 - g. 2 (dua) buah korek gas;
 - h. 1 (satu) set bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Irfan Alias Ippang Bin Hajir, terdakwa II. M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, terdakwa III. Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



terdakwa IV. Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Irfan Alias Ippang Bin Hajir, terdakwa II. M.Rifai Alias Fai Bin Mansyur, terdakwa III. Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad, terdakwa IV. Muh. Ramli Dg.Sila Bin Abd.Rasyd, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - b. 1 (satu) set alat penghisap shabu/bong;
 - c. 1 (satu) buah pirek kaca 1 (satu) buah sendok shabu;
 - d. 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - e. 1 (satu) buah sumbu;
 - f. 1 (satu) buah sendok shabu;
 - g. 2 (dua) buah korek gas;
 - h. 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa III Rahmat Sale Alias Keo Bin M.Zaad dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Makassar masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2020 dan tanggal 05 Agustus 2020 sesuai Akta permintaan banding Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2020, dan kepada Terdakwa III pada tanggal 06 Agustus 2020 sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa III dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa III telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas masing-masing Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III tersebut, ternyata Penuntut Umum maupun Terdakwa III tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa III mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembeding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, ternyata tidak ada lagi hal baru yang dijadikan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, seperti halnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa III Rahmat Sale Alias Alias Keo Bin M.Zaad tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Rahmat Sale Alias Alias Keo Bin M.Zaad tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 28 September 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini, S.H.M., H.** dan **Kusno, S.H., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks tanggal 25 Agustus 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

Harini, S.H., M.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

ttd

Kusno, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Marwati, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. Jabal Nur AS, S.Sos., SH

NIP. 196402071990031001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PT Mks.